



PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Bupati Jembrana Nomor 180/1840/HK/2023, tanggal 14 Juni 2023, Perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan pembahasan sebagaimana tata cara pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
  - b. bahwa berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jembrana yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan pada Rapat Kerja antara Badan Anggaran dengan Bupati Jembrana atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dan dibacakan pada Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022/2023 tanggal 25 Juli 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan penjelasan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 25 Juli 2023  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR : 08 TAHUN 2023  
TANGGAL : 25 JULI 2023  
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

---

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, DENGAN PENJELASAN DAN  
PENYEMPURNAAN SEBAGAI BERIKUT :

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, maka pada hari ini Selasa, tanggal 25 Juli 2023 dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jembrana melaporkan seluruh hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek legalitas, realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan mencermati LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2022, serta dengan mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jembrana, DPRD Kabupaten Jembrana sepakat pada kesimpulan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 **“Dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah”** dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah di tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.1.095.691.565.638,63 (*satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen*) dengan target

sebesar Rp. 1.122.249.435.044,00 (*satu triliun seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat puluh empat rupiah*), sehingga terdapat selisih kurang pendapatan daerah sebesar Rp.26.557.869.405,37 (*dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah tiga puluh tujuh sen*) atau realisasi pendapatan daerah tercapai sebesar 97,63%.

## 2. Belanja Daerah

Pada sisi belanja daerah terdapat selisih kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.250.004.182.070,00 (*satu triliun dua ratus lima puluh miliar empat juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah*) dengan realisasi belanja sebesar Rp.1.131.655.987.519,93 (*satu triliun seratus tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan belas rupiah sembilan tiga sen*) sehingga terdapat selisih kurang belanja sebesar Rp.118.348.194.550,07 (*seratus delapan belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah tujuh sen*) atau realisasi belanja daerah tercapai sebesar 90,53%.

## 3. Pembiayaan Daerah

Dari sisi pembiayaan pada tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.134.476.737.090,93 (*seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen*) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.135.276.737.091,00 (*seratus tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah*) sehingga untuk tahun Anggaran 2022 Pembiayaan Daerah mengalami selisih kurang sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) atau tercapai sebesar 99,41%.

## 4. SILPA

Dari selisih lebih pendapatan daerah dan selisih belanja daerah dari target yang telah ditetapkan, maka untuk tahun Anggaran 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 91.790.325.144,70 (*sembilan puluh satu miliar tujuh ratus*

*sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh sen).*

B. Pendapat Badan Anggaran

Beberapa hal berkaitan dengan persoalan maupun catatan yang ada dalam pembangunan daerah yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi dalam pandangan umum fraksi dan telah diberikan jawaban oleh Sdr. Bupati, telah dilakukan harmonisasi dalam rapat kerja. Untuk itu, kepada Sdr. Bupati beserta jajaran agar apa yang telah menjadi pembahasan agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Segala catatan-catatan strategi, pertimbangan, usul dan saran yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Jembrana terkait dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah wajib diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Bupati Jembrana.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M